



Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Klas IA Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, dulu bertempat tinggal di Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IA Balikpapan, dengan register Nomor : 61/Pdt.G/2012/PA.Bpp, tanggal 10 Januari 2012, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Oktober 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 696/08/X/2008 tanggal 12 Oktober 2008) ;
2. Setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Makassar selama 6 bulan dan kemudian kami pindah ke Balikpapan hingga saat sekarang 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bulan. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak

3. Kurang lebih sejak tanggal 26 Januari 2011 termohon pergi bersama laki-laki lain, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia ;
4. Bahwa pemohon telah berusaha keras mencari termohon, namun tetap tidak berhasil menemukan keberadaan termohon ;
5. Bahwa atas alasan -alasan tersebut maka pemohon merasa sangat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama termohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim segera yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon ;
- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pemohon hadir dimuka persidangan, sedangkan termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut sebanyak dua kali berturut-turut melalui mass media yang telah ditunjuk dan ditetapkan. Majelis Hakim hanya berusaha menasihati secara sepihak kepada pemohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat mengungkap niatnya bercerai dengan termohon, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena termohon sendiri tidak menghadap di persidangan. Dengan demikian termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon serta tidak ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan pemohon dianggap telah diakui oleh termohon, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Makassar Nomor : 696/08/X/2008 tertanggal 06 Oktober 2008, diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Surat Keterangan Ghaib dari Lurah Manggar Nomor : 400/02/II/2012, diberi tanda bukti (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, Agama Islam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat pemohon selama dua tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon belum dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2011, pemohon dan termohon sudah berpisah sampai sekarang, yang pergi meninggalkan adalah termohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pemohon dan termohon berpisah adalah sebelum termohon pergi meninggalkan pemohon ada pertengkaran yang terjadi antara keduanya, saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara pemohon dan termohon namun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah istri saksi karena istri saksi sangat dekat dengan pemohon ;

- Bahwa yang saksi ketahui, menurut keterangan istri saksi antara pemohon dan termohon terjadi pertengkaran sudah tiga kali ;
- Bahwa yang saksi ketahui, sejak termohon meninggalkan pemohon tidak pernah lagi kembali sampai sekarang ;
- Bahwa yang saksi ketahui, pemohon sudah berusaha mencari keberadaan termohon, akan tetapi sampai sekarang belum ditemui ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat pemohon sudah berusaha memberikan nasehat agar mengurungkan niat bercerainya, namun usaha saksi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja pemohon sejak tiga tahun yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon dan termohon sering cekcok hal ini saksi ketahui menurut cerita pemohon sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara pemohon dan termohon sudah berpisah sejak bulan januari tahun 2011 yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan adalah termohon, termohon pergi ketika pemohon kerja, dan ketika pemohon pulang ke rumah termohon sudah tidak ada di rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara pemohon dan termohon sampai termohon pergi meninggalkan pemohon ;
- Bahwa saksi sebagai teman dekat pemohon sudah berusaha menasehati pemohon, namun usaha saksi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diajukan kepada saksi, sedangkan termohon tidak dapat didengar tanggapannya terhadap keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi alat-alat bukti yang dapat diajukannya untuk perkaranya ini ;

Menimbang bahwa pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBAGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 12 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu dapat dinyatakan termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan cerai Talak dari pemohon dengan segala dalil-dalilnya, termohon tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini dapat diterima dan diputus dengan tanpa kehadiran termohon (verstek);

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan ketidakhadiran termohon pula termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah RI, Majelis Hakim tetap mewajibkan pembuktian kepada pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangannya, dimana keterangan para saksi tersebut telah cocok dengan permohonan pemohon, kedua orang saksi sering, mendengar dan mengetahui langsung telah terjadi keributan antara pemohon dengan termohon yang berawal dari sikap dan perbuatan termohon yang telah pergi meninggalkan pemohon sejak tahun 2011 tanpa seijin pemohon sampai sekarang dan pemohon merasa tidak dihargai oleh termohon sebagai suami termohon. Dan pemohon sebagai seorang suami sudah berusaha mencari keberadaan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dan kedua orang saksi menyatakan telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon dengan alasan karena sejak awal tahun 2011 antara pemohon dengan termohon telah berpisah, yang pergi meninggalkan adalah termohon, dan sebelum termohon pergi meninggalkan antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang pada akhirnya antara pemohon dan termohon berpisah dengan ditandai perginya termohon yang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi meskipun pemohon telah berusaha mencari termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga pemohon dan termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara pemohon dan termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dan termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap pemohon, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2011 yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih selama satu setengah tahun dan selama itu pula tidak kelihatan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, dengan ditandai oleh perginya termohon yang sampai saat ini belum pernah ada datang kembali menemui pemohon, sedangkan disisi lain para keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atau orang-orang dekat pemohon dan termohon selama ini juga telah berusaha maksimal menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon, keluarga atau orang-orang dekat pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil sampai saat ini termohon sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas. Oleh karena itu harus dinyatakan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh pemohon dan termohon. Dan dengan demikian pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon sebelum pemohon dan termohon berpisah adalah perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan kewajiban termohon sebagai seorang istri telah terlalaikan maka dinyatakan bahwa termohon telah melanggar kewajiban sebagai seorang istri ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keinginan pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan pemohon **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi ijin kepada pemohon, **PEMOHON ASLI** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON ASLI**, di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon, serta Pegawai pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Balikpapan, **Drs. Muslim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Dra. Hj. Fauziah** serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon ;

Ketua Majelis

ttd

M u s l i m, S.H

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Anwar Hamidy

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Fauziah

Perincian biaya:

- **Pendaftaran** **Rp. 30.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Biaya Proses perkara Rp. 50.000,-

- Panggilan para pihak Rp. 160.000,-
 - Redaksi Rp. 5.000,-
 - Materai Rp. 6.000,-
- J u m l a h** Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 21 Mei 2012

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)